



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AGUS BAYU SAPUTRO; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/26 Agustus 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tegalwagah, RT02, RW01, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BAYU SAPUTRO bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUS BAYU SAPUTRO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan unit Kendaraan; Dikembalikan kepada Saksi TULUS;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol : P 1547 WM, Noka : MHRRD48602K001668 Nosin : K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
- Dikembalikan kepada Saksi BANGKIT SUHARIYANTO;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa AGUS BAYU SAPUTRO pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Tegalwagah RT.002/RW.001 Ds. Siliragung Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. JEMINGAN (DPS) dengan Alamat Dsn Tembakur Ds Sumbermulyo Kec Pesanggaran Kab. Banyuwangi dan pada saat itu Sdr. JEMINGAN bertanya kepada Terdakwa “apakah ada mobil yang disewakan dengan jangka waktu kurang lebih satu minggu”, kemudian Terdakwa menjawab “kalau cari ya mungkin dapat pak” kemudian Terdakwa bertanya “untuk apa pak” dan Sdr. JEMINGAN menjawab “DI GOLEKNE DUIT, DI GADAIKAN”. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa menjawab “YO LAK DIGADEKNE AKU MELOK” (artinya “KALAU DIGADAIKAN SAYA JUGA IKUT”). Kemudian Terdakwa bertanya “dari manakah uang untuk menyewa mobil apabila mendapatkannya” dan Sdr. JEMINGAN menjawab “GAE DUITKU” (artinya “PAKAI UANG SAYA”);
- Kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jum’at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melihat postingan di Facebook bahwa ada seseorang yang menawarkan menyewakan mobil. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menelpon Saksi BANGKIT SUHARIYANTO selaku pemilik akun Facebook yang menawarkan sewa mobil tersebut dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO mengiyakan bahwa ia menyewakan satu unit mobilnya yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol : P 1547 WM, Noka : MHRRD48602K001668 Nosin : K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIYANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
- Bawa pada saat Saksi BANGKIT SUHARIYANTO di telpon, Terdakwa bertanya “berapakah harga sewa mobil dalam satu harinya” dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menjawab dengan harga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menawar sewa mobil per harinya tersebut menjadi Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyetujuinya, kemudian Terdakwa bertanya lagi “apakah boleh apabila mobil tersebut Terdakwa sewa selama satu minggu” dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyepakati harga sewa mobil selama satu minggu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JEMINGAN dan memberitahukan hal tersebut dan Sdr. JEMINGAN menyetujuinya dan mentransfer uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 09.00 Wib Saksi BANGKIT SUHARIYANTO bersama sama dengan Saksi TIKA WIDYAWATI (istri Saksi BANGKIT SUHARIYANTO) mengantarkan satu unit mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan Dp uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar pada saat mengembalikan mobil kemudian mobil Terdakwa terima;
 - Bahwa pada saat Saksi BANGKIT SUHARIYANTO dan Saksi TIKA WIDYAWATI mengantarkan mobil tersebut, bertepatan Saksi SUWANTO berada di rumah Terdakwa dan Saksi SUWANTO bertanya kepada Terdakwa akan di apakan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa mobil tersebut akan digadaikan karena kepepet. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUWANTO mendatangi rumah Sdr. JEMINGAN dan setelah berada di rumah Sdr. JEMINGAN, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Sdr. JEMINGAN tersebut berusaha mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dan setelah belum bisa menemukan orang yang bisa menggadai mobil tersebut Terdakwa dan Saksi SUWANTO serta Sdr. JEMINGAN menuju rumah Saksi SUWONO dengan Alamat Ds Karangndoro Kec Tegalsari Kab Banyuwangi. Setelah sampai di rumah Saksi SUWONO, Terdakwa dan bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Sdr. JEMINGAN meminta tolong kepada Saksi SUWONO untuk mencarikan orang yang mau menggadai mobil tersebut. Sebelum berhasil mencari penggadai mobil tersebut;
 - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira jam 07.00 Wib, Saksi SUWONO menelpon Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi TULUS bersedia menggadai mobil tersebut dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - Selanjutnya, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. JEMINGAN dan Saksi SUWANTO mendatangi rumah Saksi SUWONO dan setelah sampai, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Saksi SUWONO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi TULUS. Setelah Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, kemudian Saksi TULUS menyerahkan uang gadai mobil tersebut dengan cara di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Saksi SUWONO meninggalkan rumah Saksi TULUS dan mengambil uang yang telah ditransfer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi BANGKIT SUHARIYANTO ketika menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM Noka : MHRRD48602K001668, Nosin : K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIANTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BANGKIT SUHARIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
Bawa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa AGUS BAYU SAPUTRO pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Tegalwagah RT.002/RW.001 Ds. Siliragung Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadiliya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. JEMINGAN (DPS) dengan Alamat Dsn Tembakur Ds Sumbermulyo Kec Pesanggaran Kab. Banyuwangi dan pada saat itu Sdr. JEMINGAN bertanya kepada Terdakwa “apakah ada mobil yang disewakan dengan jangka waktu kurang lebih satu minggu”, kemudian Terdakwa menjawab “kalau cari ya mungkin dapat pak” kemudian Terdakwa bertanya “untuk apa pak” dan Sdr. JEMINGAN menjawab “DI GOLEKNE DUIT, DI GADAIKAN”. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa menjawab “YO LAK DIGADEKNE AKU MELOK” (artinya “KALAU DIGADAIKAN SAYA JUGA IKUT”). Kemudian Terdakwa bertanya “dari manakah uang untuk menyewa mobil apabila mendapatkanya” dan Sdr. JEMINGAN menjawab “GAE DUITKU” (artinya “PAKAI UANG SAYA”);
- Kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jum’at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melihat postingan di Facebook bahwa ada seseorang yang menawarkan menyewakan mobil. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menelpon Saksi BANGKIT SUHARIYANTO selaku pemilik akun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Facebook yang menawarkan sewa mobil tersebut dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO mengiyakan bahwa ia menyewakan satu unit mobilnya yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol : P 1547 WM, Noka : MHRRD48602K001668 Nosin : K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIYANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Saksi BANGKIT SUHARIYANTO di telpon, Terdakwa bertanya "berapakah harga sewa mobil dalam satu harinya" dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menjawab dengan harga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menawar sewa mobil per harinya tersebut menjadi Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyetujuinya, kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah boleh apabila mobil tersebut Terdakwa sewa selama satu minggu" dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BANGKIT SUHARIYANTO menyepakati harga sewa mobil selama satu minggu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JEMINGAN dan memberitahukan hal tersebut dan Sdr. JEMINGAN menyetujuinya dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 09.00 Wib Saksi BANGKIT SUHARIYANTO bersama sama dengan Saksi TIKA WIDYAWATI (istri Saksi BANGKIT SUHARIYANTO) mengantarkan satu unit mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan Dp uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar pada saat mengembalikan mobil kemudian mobil Terdakwa terima;
 - Bahwa pada saat Saksi BANGKIT SUHARIYANTO dan Saksi TIKA WIDYAWATI mengantarkan mobil tersebut, bertepatan Saksi SUWANTO berada di rumah Terdakwa dan Saksi SUWANTO bertanya kepada Terdakwa akan di apakan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa mobil tersebut akan digadaikan karena kepepet. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUWANTO mendatangi rumah Sdr. JEMINGAN dan setelah berada di rumah Sdr. JEMINGAN, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Sdr. JEMINGAN tersebut berusaha mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dan setelah belum bisa menemukan orang yang bisa menggadai mobil tersebut Terdakwa dan Saksi SUWANTO serta Sdr. JEMINGAN menuju rumah Saksi SUWONO dengan Alamat Ds Karangndoro Kec Tegalsari Kab Banyuwangi. Setelah sampai di rumah Saksi SUWONO,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Sdr. JEMINGAN meminta tolong kepada Saksi SUWONO untuk mencarikan orang yang mau menggadai mobil tersebut. Sebelum berhasil mencari penggadai mobil tersebut;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira jam 07.00 Wib, Saksi SUWONO menelpon Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi TULUS bersedia menggadai mobil tersebut dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Selanjutnya, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. JEMINGAN dan Saksi SUWANTO mendatangi rumah Saksi SUWONO dan setelah sampai, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Saksi SUWONO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi TULUS. Setelah Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, kemudian Saksi TULUS menyerahkan uang gadai mobil tersebut dengan cara di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUWANTO dan Saksi SUWONO meninggalkan rumah Saksi TULUS dan mengambil uang yang telah ditransfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi BANGKIT SUHARIYANTO ketika mengambil keuntungan secara melawan hukum terhadap 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM Noka : MHRRD48602K001668, Nosin : K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIANTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BANGKIT SUHARIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Bangkit Suhariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi akan tetapi mobil milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM milik Saksi Korban pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Korban bahwa akan menyewa mobil milik Saksi Korban selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, kemudian Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung, di mana Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban bersama dengan istri Saksi Korban yang bernama Tika Widyawati menuju rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa membahas harga sewa dan sepakat dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa memberikan uang muka (DP) kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar pada saat mengembalikan mobil, kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, Saksi Korban menelepon Terdakwa menanyakan kapan mobil milik Saksi Korban akan dikembalikan, yang mana Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk memperpanjang waktu sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi dan Saksi Korban menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik Saksi Korban setelah waktu sewa telah habis, kemudian Saksi Korban mengetahui dari teman Saksi Korban yang bernama Supriyadi berprofesi sebagai Pengacara memberitahukan bahwa mobil milik Saksi Korban yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang yang bernama Tulus, kemudian Supriyadi meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi biaya operasional untuk mengambil mobil milik Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Supriyadi belum bersedia menerima uang tersebut dan tetap menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa akan musyawarah terlebih dahulu dengan kawan-kawannya serta menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa mobil Saksi Korban dalam keadaan aman;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menunjuk Supriyadi sebagai Penasihat Hukum atau Kuasa Saksi Korban untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui mobil milik Saksi Korban dikuasai oleh Supriyadi karena Supriyadi pernah mengirimkan video kepada Saksi Korban setelah mengamankan mobil Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pernah 6 (enam) kali mendatangi rumah Supriyadi, di mana Supriyadi hanya 2 (dua) kali mau menemui Saksi Korban, akan tetapi Supriyadi tidak mau mengembalikan mobil Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tika Widyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik suami Saksi yang bernama Bangkit Suhariyanto, akan tetapi mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM milik Korban Bangkit Suhariyanto pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Korban Bangkit Suhariyanto bahwa akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, kemudian Korban Bangkit Suhariyanto mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung, di mana Terdakwa mengajak Korban Bangkit Suhariyanto untuk bertemu di rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Korban Bangkit Suhariyanto menuju rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Korban Bangkit Suhariyanto dan Terdakwa membahas harga sewa dan sepakat dengan harga Rp1.950.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa memberikan uang muka (DP) kepada Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar pada saat mengembalikan mobil, kemudian Korban Bangkit Suhariyanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, Korban menelepon Terdakwa menanyakan kapan mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto akan dikembalikan, yang mana Terdakwa meminta kepada Korban Bangkit Suhariyanto untuk memperpanjang waktu sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi dan Korban Bangkit Suhariyanto menyetujui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto setelah waktu sewa telah habis, kemudian Korban Bangkit Suhariyanto mengetahui dari teman Korban Bangkit Suhariyanto yang bernama Supriyadi yang berprofesi sebagai Pengacara memberitahukan bahwa mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang yang bernama Tulus, kemudian Supriyadi meminta uang kepada Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi biaya operasional untuk mengambil mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto, namun Korban Bangkit Suhariyanto hanya mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Supriyadi belum bersedia menerima uang tersebut dan tetap menjelaskan kepada Korban Bangkit Suhariyanto bahwa akan musyawarah terlebih dahulu dengan kawan-kawannya serta menjelaskan kepada Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobil Korban Bangkit Suhariyanto dalam keadaan aman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban Bangkit Suhariyanto untuk menggadaikan mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto kepada orang lain;
- Bahwa Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah menunjuk Supriyadi sebagai Penasihat Hukum atau Kuasa Korban Bangkit Suhariyanto untuk mengambil mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto dikuasai oleh Supriyadi karena Supriyadi pernah mengirimkan video kepada Korban Bangkit Suhariyanto setelah mengamankan mobil Korban Bangkit Suhariyanto, kemudian Korban Bangkit Suhariyanto pernah 6 (enam) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Supriyadi, di mana Supriyadi hanya 2 (dua) kali mau menemui Korban Bangkit Suhariyanto, akan tetapi Supriyadi tidak mau mengembalikan mobil Korban Bangkit Suhariyanto tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bangkit Suhariyanto mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Eko Setyo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024, Saksi sebagai petugas kepolisian di Polsek Siliragung telah menerima laporan pengaduan dari Korban Bangkit Suhariyanto bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM milik Korban Bangkit Suhariyanto yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan setelah waktu sewa telah habis, selanjutnya Saksi menerima Perintah dari Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, Saksi mendapatkan Informasi bahwa mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto telah digadaikan di wilayah hukum Polsek Tegalsari, namun sudah diambil oleh Penasihat Hukum Korban Bangkit Suhariyanto dan setelah kejadian pengambilan mobil tersebut, penerima gadai melapor ke Polsek Tegalsari, kemudian Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada anggota Polsek Tegalsari dan ternyata benar ada laporan pengaduan terkait dugaan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan pelapor atas nama Wida Handariyani dan objek laporan adalah uang gadai sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan terlapor adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut laporan Korban Bangkit Suhariyanto bahwa Terdakwa meminjam mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto selama 1 (satu) minggu sejak hari Minggu tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 dengan harga sewa sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa memberikan uang muka (DP) sewa mobil kepada Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil, kemudian pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Korban Bangkit Suhariyanto ditelepon oleh temannya yang bernama Supriyadi berprofesi sebagai Penasihat Hukum memberitahu Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa di Kabupaten Jember sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di mana Supriyadi menawarkan kepada Korban Bangkit Suhariyanto bahwa Supriyadi siap mengambil mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto yang digadaikan tersebut dengan meminta uang jasa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan Supriyadi tidak bisa mengambil mobil tersebut sendirian dan harus mengajak teman-temannya, namun Korban Bangkit Suhariyanto tidak mempunyai uang sehingga Korban Bangkit Suhariyanto menjelaskan kepada Supriyadi bahwa tidak bisa memberikan uang tersebut, kemudian Supriyadi mengatakan kepada Korban Bangkit Suhariyanto untuk memberikan uang bensin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Korban Bangkit Suhariyanto menjawab hanya mempunyai uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Supriyadi menyetujuinya, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Supriyadi memberitahukan kepada Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobilnya sudah berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengaku setelah Terdakwa berhasil menyewa dan menguasai mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Wida Handariyani sebesar Rp33.000.000,00 (tiga tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Wida Handariyani di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangndoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, di mana Terdakwa menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Wanto dan Suwono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban Bangkit Suhariyanto untuk menggadaikan mobil milik Korban Bangkit Suhariyanto kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Korban Bangkit Suhariyanto bahwa Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah menunjuk Supriyadi sebagai Penasihat Hukum atau Kuasa Korban Bangkit Suhariyanto untuk mengambil mobil miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bangkit Suhariyanto mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM dari Terdakwa, yang mana Saksi akhirnya mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Bangkit Suharyanto;
 - Bahwa Saksi menerima gadai mobil dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi bersama dengan dua orang temannya yang bernama Wanto mengaku sebagai sopir Terdakwa dan Suwono yang merupakan tetangga Saksi bekerja sebagai makelar, yang mana Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM, kemudian Saksi memberikan uang gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya beberapa kali menggunakan mobil tersebut untuk keluar rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi didatangi oleh orang yang tidak Saksi kenal bernama Supriyadi yang mengaku sebagai pengacara dan kuasa dari Bangkit Suharyanto yang merupakan pemilik mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, di mana Supriyadi datang ke rumah Saksi bersama dengan temannya yang bernama Agus dengan tujuan untuk mengambil mobil tersebut, selain itu Supriyadi juga menerangkan bahwa datang ke rumah Saksi bersama dengan polisi dari Sektor Siliragung namun karena dalam keadaan malam hari sehingga Saksi menyuruh untuk menunjukan polisi tersebut dan setelah turun dari mobil, ternyata orang dikatakan sebagai polisi tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Pak Pur dan Ponidi, lalu Supriyadi menjelaskan kepada Saksi bahwa Supriyadi akan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada pemiliknya, apabila Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke kepolisian, selain itu Supriyadi juga berjanji kepada Saksi akan membantu Saksi untuk mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Supriyadi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Berita Acara Penyerahan Unit Kendaraan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Supriyadi dan menanyakan kejelasan permasalahan tersebut, yang mana Supriyadi menjelaskan kepada Saksi bahwa siap membantu akan tetapi Saksi diminta uang biaya operasional sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Supriyadi di rumah Pak Ponidi, lalu Supriyadi mengarahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, Saksi dengan didampingi rekan Supriyadi yang bernama Pak Safi'l melaporkan kejadian gadai mobil yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Polsek Tegalsari;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi, Terdakwa tidak membawa bukti kepemilikan mobil tersebut, hanya menyerahkan mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil;
 - Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut milik Terdakwa, selain itu Suwono yang merupakan tetangga Saksi juga meyakinkan dan menjamin bahwa mobil tersebut aman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ahmad Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat ada 4 (empat) orang mendatangi rumah Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi, lalu Saksi melihat 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal turun dari mobil dan 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil, yang mana mobil tersebut tidak dimatikan, yang mana Saksi mengenal 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil adalah Pak Pur dan Ponidi yang merupakan tetangga Saksi, lalu Saksi kembali ke dalam rumah dan sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah Tulus tersebut berpamitan pulang sambil membawa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam yang diparkir di halaman rumah Tulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi bertanya kepada Tulus terkait kejadian kemarin malam, di mana Tulus menjelaskan kepada Saksi bahwa kemarin malam yang mendatangi rumah Tulus adalah seorang pengacara yang mengaku diberi kuasa oleh pemilik mobil Honda CRV warna hitam untuk mengambil mobil tersebut karena mobil Honda CRV warna hitam tersebut adalah mobil sewa yang digadaikan oleh penyewanya tanpa seijin dari pemilik mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penggadaian 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam yang diterima oleh Saksi tulus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tulus tidak pernah menerima gadai kendaraan bermotor;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Rian Anggodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi mendatangi rumah Korban Bangkit Suhariyanto yang berada di Dusun Krajan, RT03, RW01, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk acara bakar ikan, lalu Saksi mengetahui Korban Bangkit Suhariyanto menerima telepon, yang mana posisi Korban Bangkit Suhariyanto saat itu sedang sibuk persiapan membakar ikan, sehingga Korban Bangkit Suhariyanto menerima telepon tersebut dengan menghidupkan loudspeaker, yang mana Saksi mendengar percakapan antara Korban Bangkit Suhariyanto dengan penelepon saat itu, di mana Saksi mengetahui orang yang menelepon Korban Bangkit Suhariyanto bernama Supriyadi yang berprofesi sebagai Pengacara, kemudian Saksi mendengar bahwa Supriyadi memberitahu Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Korban Bangkit Suhariyanto menanyakan di mana mobilnya digadaikan, yang mana awalnya Supriyadi tidak mau menjelaskan, kemudian Supriyadi memberitahu Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobilnya telah digadaikan di Kabupaten Jember dan Supriyadi juga menjelaskan bahwa apabila mobil tidak diambil sekarang, ditakutkan mobil tersebut akan dipindah tangankan, kemudian Supriyadi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Bangkit Suhariyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai ongkos jasa pengambilan mobil tersebut dan Korban Bangkit Suhariyanto mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu Saksi tidak mendengar lagi percakapan antara Korban Bangkit Suhariyanto dengan Supriyadi;

- Bahwa pada keesokan hari Korban Bangkit Suhariyanto memberitahu Saksi bahwa Supriyadi menurunkan harga ongkos jasa pengambilan mobil tersebut menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Korban Bangkit Suhariyanto tidak setuju dan hanya bersedia memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Supriyadi dan Supriyadi menyetujuiinya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam milik Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah dikembalikan kepada Korban Bangkit Suhariyanto, yang mana Saksi mengetahui dari Korban Bangkit Suhariyanto bahwa mobilnya tidak digadaikan di Kabupaten Jember tetapi di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah menyuruh Supriyadi untuk mengambil mobil tersebut, yang mana pada waktu Supriyadi menelepon Korban Bangkit Suhariyanto, Supriyadi sendiri yang menawarkan diri kepada Korban Bangkit Suhariyanto untuk mengambil mobil tersebut dengan meminta uang sebagai ongkos jasa pengambilan mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Bangkit Suhariyanto tidak pernah menunjuk Supriyadi sebagai pengacara atau kuasa untuk mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian ketika Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bangkit Suhariyanto mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membekalkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membekalkannya;
7. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi telah meminjamkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Supriyadi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Ponidi mengatakan bahwa ada temannya yang kesusahan membutuhkan uang, akan tetapi Saksi menolak meminjamkan uang dan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Purwanto menelepon Saksi mengatakan bahwa temannya sedang kesusahan dan ingin meminjam uang dengan jaminan mobil, oleh karena Purwanto masih ada hubungan keluarga dengan Saksi sehingga Saksi percaya kepada Purwanto, kemudian Saksi menyuruh Purwanto untuk datang ke rumah Saksi dan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Ponidi dan Purwanto datang ke rumah Saksi tepatnya di Dusun Sumberrip, RT03, RW11, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Purwanto dan Ponidi mengatakan kepada Saksi bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam dan Saksi mengatakan kepada Purwanto bahwa Saksi percaya Purwanto sebagai keluarga sehingga Saksi bersedia untuk membantu Purwanto, lalu Purwanto menelepon seseorang untuk datang ke rumah Saksi membawa 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB, Supriyadi dan Agus datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam dan setelah duduk bersama, Supriyadi mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dalam keadaan aman dan apabila terjadi permasalahan, maka Supriyadi akan mempertaruhkan gelar sarjana hukumnya, lalu Saksi mengatakan bahwa niat Saksi hanya membantu saja, selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 8980646875 atas nama Supriyadi sesuai dengan akad yang disepakati yaitu peminjaman uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam, sedangkan Saksi memberikan sisa uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Purwanto secara cash atau tunai, kemudian Supriyadi meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke rumah Ponidi dan setelah Saksi mengantar Supriyadi ke rumah Ponidi, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi ditelepon oleh Supriyadi untuk bertemu di rumah Ponidi, di mana Saksi hendak berangkat kerja dan menyempatkan diri untuk datang ke rumah Ponidi, kemudian sesampainya di rumah Ponidi, di mana saat itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Ponidi, Agus dan Supriyadi, lalu Supriyadi mengatakan kepada Saksi bahwa mobil CRV yang berada di tempat Saksi sedang bermasalah karena dilaporkan ke kepolisian oleh pemilik mobil dan Supriyadi ingin meminta kembali mobil CRV tersebut, lalu Saksi menanyakan terkait uang yang dipinjam oleh Supriyadi, yang mana Supriyadi mengatakan kepada Saksi akan tetap bertanggung jawab, lalu Supriyadi menawarkan kepada Saksi untuk mengganti jaminan berupa mobil Brio, tetapi Saksi harus menambah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi Saksi menolaknya dan tetap mempertahankan mobil CRV tersebut, kemudian Saksi pergi dari rumah Ponidi dan melanjutkan keberangkatan Saksi ke Bali untuk bekerja;

- Bahwa Supriyadi meminjam uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah jangka waktu habis, Supriyadi tidak pernah mengembalikan uang Saksi sampai dengan 4 (empat) bulan, di mana Saksi sudah berusaha menghubungi Supriyadi, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Supriyadi dan oleh karena mobil tersebut tidak digunakan dan sudah lama berada dikuasai Saksi, lalu Saksi menggadaikan mobil CRV warna hitam tersebut kepada Adi Pramono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada bulan Maret 2025 agar uang Saksi yang dipinjam oleh Supriyadi kembali kepada Saksi;
- Bahwa Supriyadi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol: P 1547 WM, kunci kontak mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil kepada Saksi sebagai jaminan utang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan bukti kepemilikan mobil tersebut kepada Supriyadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus di rumah Saksi Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa mendatangi rumah Jemiring yang beralamat di Dusun Tembakur, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, lalu Jemiring bertanya kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dengan jangka waktu satu minggu, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Jemiring menyewa mobil tersebut, lalu Jemiring mengatakan bahwa mau menyewa mobil untuk digadaikan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ikut kalau menyewa mobil untuk digadaikan, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang untuk menyewa mobil dan Jemiring mengatakan menggunakan uangnya untuk menyewa mobil, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat postingan di Facebook bahwa Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menawarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto membenarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu Terdakwa menanyakan harga sewa mobil tersebut, yang mana Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengatakan harga sewa mobil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa melakukan penawaran harga sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sepakat harga sewa mobil sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Jemiring dan Jemiring menyetujuinya, lalu Jemiring mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Bangkit Suhariyanto bersama dengan istrinya yakni Saksi Tika Widyawati datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantarkan mobil merek Honda CRV warna hitam yang akan disewa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sewa mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan harga sewa mobil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil, kemudian Saksi Korban Bangkit Suhariyanto meminta foto KTP (Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk) Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Tika Widyawati pergi dari rumah Terdakwa, di mana ketika Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa, Suwanto berada di rumah Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut, yang mana Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut akan digadaikan, lalu Terdakwa mengajak Suwanto mendatangi rumah Jemingan dan sesampainya di rumah Jemingan, Terdakwa bersama dengan Jemingan dan Suwanto berusaha mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dan setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jemingan dan Suwanto menuju rumah Suwono dengan alamat di Desa Karangndoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan sesampainya di rumah Suwono, Terdakwa meminta bantuan Suwono untuk mencari orang yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Suwono menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Tulus mau menggadai mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Jemingan dan Suwanto menuju rumah Suwono, kemudian Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto menuju rumah Saksi Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam dan sesampainya di rumah Saksi Tulus sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam kepada Saksi Tulus, lalu Saksi Tulus mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto pergi dari rumah Saksi Tulus, kemudian Terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Tulus tersebut;

- Bahwa dari uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Jemingan mendapat bagian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Suwono mendapat bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Suwanto mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bagian uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto tersebut;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan unit Kendaraan;
2. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol: P 1547 WM, Noka: MHRRD48602K001668 Nosin: K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus di rumah Saksi Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa mendatangi rumah Jemiring yang beralamat di Dusun Tembakur, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, lalu Jemiring bertanya kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dengan jangka waktu satu minggu, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Jemiring menyewa mobil tersebut, lalu Jemiring mengatakan bahwa mau menyewa mobil untuk digadaikan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ikut kalau menyewa mobil untuk digadaikan, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang untuk menyewa mobil dan Jemiring mengatakan menggunakan uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa mobil, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat postingan di Facebook bahwa Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menawarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto membenarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu Terdakwa menanyakan harga sewa mobil tersebut, yang mana Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengatakan harga sewa mobil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa melakukan penawaran harga sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sepakat harga sewa mobil sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Jemiringan dan Jemiringan menyetujuinya, lalu Jemiringan mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Bangkit Suhariyanto bersama dengan istrinya yakni Saksi Tika Widyawati datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantarkan mobil merek Honda CRV warna hitam yang akan disewa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sewa mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan harga sewa mobil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil, kemudian Saksi Korban Bangkit Suhariyanto meminta foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Tika Widyawati pergi dari rumah Terdakwa, di mana ketika Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa, Suwanto berada di rumah Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut, yang mana Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut akan digadaikan, lalu Terdakwa mengajak Suwanto mendatangi rumah Jemiringan dan sesampainya di rumah Jemiringan, Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto berusaha mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dan setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto menuju rumah Suwono dengan alamat di Desa Karangndoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan sesampainya di rumah Suwono, Terdakwa meminta bantuan Suwono untuk mencari orang yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Suwono menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Tulus mau menggadai mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto menuju rumah Suwono, kemudian Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto menuju rumah Saksi Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam dan sesampainya di rumah Saksi Tulus sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam kepada Saksi Tulus, lalu Saksi Tulus mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto pergi dari rumah Saksi Tulus, kemudian Terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Tulus tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam milik Saksi Korban Wijati kepada Saksi Surati karena Saksi Surati tidak memiliki Handphone, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru awalnya ditawarkan kepada Saksi Sunariyanto sebagai jaminan untuk meminjam uang, akan tetapi Saksi Sunariyanto menolaknya karena tidak memiliki uang, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada adik ipar Saksi Sunariyanto yang bernama Agung Nirwana Putra di rumah Saksi Sunariyanto di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, yang mana Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto;
- Bahwa dari uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Jemiringan mendapat bagian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Suwono mendapat bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Suwanto mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal, di mana uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bangkit Suharyanto mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bawa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan "Toerenkenbaarheid", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Agus Bayu Saputro dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama Agus Bayu Saputro yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu *dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Undang-undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa "Kesengajaan sengaja maksud" berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada "Kesengajaan dengan kesadaran pasti", yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa "Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan" disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S. R. Sianturi, SH, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan" menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana (*Ibid.*, hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki "Kesengajaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa mendatangi rumah Jemiringan yang beralamat di Dusun Tembakur, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, lalu Jemiringan bertanya kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dengan jangka waktu satu minggu, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Jemiringan menyewa mobil tersebut, lalu Jemiringan mengatakan bahwa mau menyewa mobil untuk digadaikan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ikut kalau menyewa mobil untuk digadaikan, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang untuk menyewa mobil dan Jemiringan mengatakan menggunakan uangnya untuk menyewa mobil, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat postingan di Facebook bahwa Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menawarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto membenarkan menyewakan mobil merek Honda CRV warna hitam, lalu Terdakwa menanyakan harga sewa mobil tersebut, yang mana Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengatakan harga sewa mobil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa melakukan penawaran harga sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sepakat harga sewa mobil sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Jemiringan dan Jemiringan menyetujuiinya, lalu Jemiringan mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Bangkit Suhariyanto bersama dengan istrinya yakni Saksi Tika Widyawati datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalwagah, RT002, RW001, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantarkan mobil merek Honda CRV warna hitam yang akan disewa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sewa mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan harga sewa mobil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil, kemudian Saksi Korban Bangkit Suhariyanto meminta foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Bangkit Suhariyanto dan Saksi Tika Widyawati pergi dari rumah Terdakwa, di mana ketika Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa, Suwanto berada di rumah Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa menyewa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, yang mana Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut akan digadaikan, lalu Terdakwa mengajak Suwanto mendatangi rumah Jemiringan dan sesampainya di rumah Jemiringan, Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto berusaha mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut dan setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto menuju rumah Suwono dengan alamat di Desa Karangndoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan sesampainya di rumah Suwono, Terdakwa meminta bantuan Suwono untuk mencari orang yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Suwono menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Tulus mau menggadai mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Jemiringan dan Suwanto menuju rumah Suwono, kemudian Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto menuju rumah Saksi Tulus di Dusun Sumberagung, RT05, RW III, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi untuk mengantar mobil merek Honda CRV warna hitam dan sesampainya di rumah Saksi Tulus sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyerahkan mobil merek Honda CRV warna hitam kepada Saksi Tulus, lalu Saksi Tulus mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suwono dan Suwanto pergi dari rumah Saksi Tulus, kemudian Terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Tulus tersebut, yang mana dari uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Jemiringan mendapat bagian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Suwono mendapat bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Suwanto mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal, di mana bagian uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki "Kesengajaan sebagai maksud" dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu Terdakwa mengikuti ide Jemiringan yakni menyewa mobil untuk digadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan harga sewa mobil sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Jemingan kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto, sedangkan kekurangan harga sewa mobil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil sehingga Saksi Korban Bangkit Suhariyanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan bantuan Suwono dan Suwanto menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Bangkit Suhariyanto kepada Saksi Tulus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di mana Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang. Bahwa semua yang dikatakan Terdakwa tersebut dari awal diketahui dan disadari oleh Terdakwa bukan sesuatu yang benar di mana niat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk digadaikan dan memperoleh uang dari hasil gadai mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang unsur ini, perlu dikemukakan bahwa dalam pertimbangan lebih lanjut akan dititikberatkan pada sub unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pertimbangan unsur ini diberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih sub unsur mana yang dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Laminyang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, hlm 230);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan “Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa penyertian menyerahkan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1991, penerbit Politeia Bogor, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, telah nampak adanya suatu rangkaian kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan harga sewa mobil sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Jemingen kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto, sedangkan kekurangan harga sewa mobil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa pada saat mengembalikan mobil sehingga Saksi Korban Bangkit Suhariyanto percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol P 1547 WM miliknya kepada Terdakwa, yang mana niat awal Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto bukan untuk digunakan, tetapi untuk digadaikan agar Terdakwa memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Bangkit Suhariyanto mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan unit Kendaraan, karena terbukti sebagai milik Saksi Tulus, maka akan dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Tulus, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol: P 1547 WM, Noka: MHRRD48602K001668 Nosin: K20A51002505 atas nama BANGKIT SUHARIANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi, karena terbukti sebagai milik Saksi Korban Bangkit Suhariyanto, maka akan dikembalikan kepada Saksi Korban Bangkit Suhariyanto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Bayu Saputro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhi pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan unit Kendaraan;
 - Dikembalikan kepada Saksi Tulus;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam tahun 2002 Nopol: P 1547 WM, Noka: MHRRD48602K001668 Nosin: K20A51002505 atas nama

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT SUHARIANTO dengan Alamat Ds Siliragung Kec Siliragung
Kab Banyuwangi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bangkit Suharyanto;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Bharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.